



Ranah Research:
Journal of Multidisciplinary Research and Development

082170743613 | ranahresearch@gmail.com | <https://jurnal.ranahresearch.com>

E-ISSN: [2655-0865](https://doi.org/10.38035/rj.v7i2)
DOI: <https://doi.org/10.38035/rj.v7i2>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Fenomena “No Viral No Justice” Perspektif Teori Penegakkan Hukum

Melinda Dina Gussela¹, Mila Kurniawati², Jemmy Satria N³, Denny Hermanto⁴,
Silvanus Fauziansah⁵, Beni Ahmad Saebani⁶

¹ Magister Ilmu Hukum Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, melindadinag@gmail.com

² Magister Ilmu Hukum Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung,
milakurniawati869@gmail.com

³ Magister Ilmu Hukum Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, jemmy955@gmail.com

⁴ Magister Ilmu Hukum Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung,
Hermantodenny88@gmail.com

⁵ Magister Ilmu Hukum Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung,
Silvanusfauziansah@gmail.com

⁶ Magister Ilmu Hukum Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung,
beniahmadsaebani@uinsgd.ac.id

Corresponding Author: beniahmadsaebani@uinsgd.ac.id¹

Abstract: *The phenomenon of "No Viral No Justice" in Indonesia reflects a shift in the way law is enforced because visibility on social media is one of the measures of legitimacy and urgency of legal action. This study aims to analyze the impact of this phenomenon on the law enforcement system. From the perspective of legal sociology, society has social norms that are used as a measure to law enforcement so various legal events that go viral on social media are part of efforts to law enforcement. The viral case is a public pressure that can affect the decisions and responses of law enforcement institutions. Through a normative juridical approach, this study analyzes several cases that have gone viral on social media which play a role in accelerating the legal process and creating a sense of justice in society with significant influence. The findings of this study suggest that while social media can serve as a driver of transparency and accountability, reliance on virality can also pose challenges, such as unfair or reactive law enforcement, and the potential for manipulation of public opinion. Therefore, the phenomenon of "No Viral No Justice" demands a critical evaluation of the relationship between law, society, and technology in Indonesia's law enforcement context.*

Keyword: *Sociology Of Law, Law Enforcement, No Viral No Justice.*

Abstrak: Fenomena “No Viral No Justice” di Indonesia mencerminkan pergeseran dalam cara penegakan hukum karena visibilitas di media sosial menjadi salah satu ukuran legitimasi dan urgensi tindakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak fenomena tersebut terhadap sistem penegakan hukum. Dalam perspektif sosiologi hukum masyarakat memiliki norma sosial yang dijadikan ukuran untuk menegakkan hukum sehingga berbagai peristiwa hukum yang viral di media sosial menjadi bagian dari upaya untuk menegakkan

hukum. Kasus yang viral menjadi tekanan publik yang dapat memengaruhi keputusan dan respons institusi penegak hukum. Melalui pendekatan yuridis normatif studi ini menganalisis beberapa kasus yang viral di media sosial yang berperan mempercepat proses hukum dan menciptakan rasa keadilan di masyarakat dengan pengaruh yang signifikan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun media sosial dapat berfungsi sebagai pendorong transparansi dan akuntabilitas, ketergantungan pada viralitas juga dapat menimbulkan tantangan, seperti penegakan hukum yang tidak adil atau reaktif, dan adanya potensi manipulasi opini publik. Oleh karena itu, fenomena "No Viral No Justice" menuntut evaluasi kritis dari hubungan antara hukum, masyarakat, dan teknologi dalam konteks penegakan hukum di Indonesia.

Kata Kunci: Sosiologi Hukum, Penegakan Hukum, No Viral No Justice.

PENDAHULUAN

Penegakan hukum di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, salah satunya adalah fenomena "No Viral No Justice". Istilah ini mencerminkan pandangan bahwa keadilan sering kali bergantung pada seberapa viral suatu kasus di media sosial. Dalam konteks sosiologi hukum, fenomena ini menggambarkan interaksi antara hukum, masyarakat, dan media. Masyarakat kini lebih mengandalkan platform digital untuk mengekspresikan pendapat dan menuntut keadilan, yang sering kali menciptakan tekanan bagi aparat penegak hukum untuk bertindak lebih cepat dan transparan.¹

Memahami bagaimana norma hukum berfungsi dalam konteks sosial yang lebih luas sangat penting bagi sosiologi hukum. Ketika kasus tertentu tersebar luas di internet, orang cenderung percaya bahwa keadilan hanya akan terjadi jika orang-orang memperhatikan kasus tersebut. Fenomena ini dapat memengaruhi proses hukum: pengadilan atau penyidik mungkin tertekan untuk memenuhi ekspektasi publik, yang kadang-kadang dapat menghasilkan keputusan yang tidak selalu adil atau objektif. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang kredibilitas sistem hukum dan bagaimana hal itu berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum itu sendiri.²

Selain itu, fenomena "Tidak ada hukum yang viral" menunjukkan perubahan dalam cara masyarakat menangani hukum. Semakin banyak kasus yang diekspos di media sosial, opini publik yang kuat dapat memengaruhi proses hukum. Analisis ini harus melihat bagaimana media sosial berfungsi sebagai arena penegakan hukum baru dan bagaimana hal ini berhubungan dengan nilai-nilai hukum, sosial, dan budaya yang ada di Indonesia.³

Dalam beberapa tahun terakhir, media sosial telah menjadi tempat bagi masyarakat untuk menyuarakan berbagai masalah, seperti tuntutan keadilan. Dalam konteks ini, fenomena yang disebut "no viral no justice" terjadi ketika kasus hukum hanya mendapat perhatian penegak hukum ketika mereka tersebar di media sosial. Fenomena ini menunjukkan bagaimana masyarakat modern menggunakan media sosial sebagai alat untuk menekan penegakan hukum dan mempercepat proses hukum.

Fenomena ini juga terkait erat dengan regulasi mengenai teknologi informasi dan komunikasi, terutama Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang telah direvisi melalui Undang-Undang No. 19 Tahun 2016. UU ITE mengatur berbagai aspek penyebaran informasi digital serta tanggung jawab dan etika

¹ Rahayu, S. (2020). *Media Sosial dan Penegakan Hukum: Tantangan dan Peluang*. Jurnal Hukum, 25(1), 15-30.

² Santoso, A. (2021). *No Viral No Justice: Analisis Fenomena dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Jurnal Sosial dan Hukum, 12(2), 45-60.

³ Utami, L. (2022). *Sosiologi Hukum dan Media Sosial: Implikasi bagi Penegakan Hukum di Era Digital*. Jurnal Ilmu Hukum, 17(3), 85-100.

penggunaan media sosial. Selain itu, aturan hukum lain seperti Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga juga relevan dalam mengatur penanganan kasus kekerasan yang kerap menjadi sorotan di media sosial.

Dalam kerangka sosiologi hukum, fenomena *no viral no justice* dapat dijelaskan dengan Teori Hukum Responsif oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick. Teori ini menekankan pentingnya hukum yang responsif terhadap tekanan sosial yang dinamis, seperti halnya dalam fenomena ini.

METODE

Metode dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif (*normative legal research*). Metode penelitian ini memfokuskan pada studi kepustakaan (*library research*) untuk menemukan sumber primer melalui direktori putusan Mahkamah Agung, info dan pelbagai berita peristiwa hukum yang viral di media sosial, artikel jurnal dan buku yang dianalisis dengan metode analisis isi dan hasil penelitiannya disimpulkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Fenomena *No Viral No Justice* dalam Perspektif Teori Hukum Responsif

Hukum yang berkarakter responsif dan bersifat aspiratif memuat materi yang sesuai dengan aspirasi atau kehendak masyarakat yang dilayaninya. Adapun produk hukum yang bersifat ortodoks bersifat positivis-instrumentalis, yang hanya memuat materi yang lebih merefleksikan visi sosial dan politik pemegang kekuasaan atau memuat materi yang lebih merupakan alat untuk mewujudkan kehendak dan kepentingan program pemerintah.⁴

Alasan memudarnya kepercayaan masyarakat pada hukum adalah sistem hukum yang dibuat berdasarkan kepentingan politik golongan tertentu sebagai pemenang pertarungan politik, struktur politik tidak dapat memberikan keteladanan hukum kepada masyarakat, fakta adanya negara yang memberlakukan hukum Islam, tetapi tidak berhenti perang dan menyebabkan masyarakatnya miskin, narkoba, dan konflik antaretnik muslim, Para penegak hukum melakukan korupsi, Hukum hanya tajam ke bawah, yakni masyarakat proletar yang tertindas, tetapi tumpul ke atas, kepada masyarakat elite dan para pemegang kebijakan. Oknum-oknum itulah yang menimbulkan rasa percaya pada hukum semakin memudar.⁵

Salah satu teori sosiologi hukum yang paling relevan terhadap fenomena "*No. Viral No Justice*" adalah Teori Hukum Responsif, Teori Hukum Responsif oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick menyatakan bahwa hukum harus bersifat adaptif dan mampu menanggapi perubahan sosial secara dinamis. Menurut mereka, hukum yang responsif bukan hanya alat untuk menegakkan perintah atau melestarikan kekuasaan, tetapi juga bertujuan untuk melayani kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Hukum harus menciptakan keseimbangan antara kemandirian lembaga hukum dan pengaruh tekanan sosial, sehingga hukum dapat tetap relevan dan efektif dalam menjawab tantangan-tantangan sosial yang terus berkembang dan hukum harus mampu menanggapi perubahan sosial dan menyesuaikan diri dengan harapan masyarakat. Berbeda dengan hukum represif atau hukum otonom, hukum responsif menempatkan keseimbangan antara kemandirian hukum dan kebutuhan masyarakat. Artinya, hukum tidak boleh bersifat kaku atau semata-mata mementingkan aturan formal, tetapi harus peka terhadap isu-isu sosial yang berkembang, termasuk yang diangkat melalui media sosial.⁶

Ketika sebuah kasus menjadi viral, masyarakat lebih cenderung menuntut keadilan. Hal ini menimbulkan masalah bagi penegakan hukum, yang merupakan tempat pengambilan keputusan harus mempertimbangkan opini publik. Teori Hukum Responsif tidak hanya

⁴ Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2024), 308.

⁵ Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2024), 309.

⁶ Lina Hermawati, *Hukum Responsif dalam Konteks Indonesia* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2020), 67.

menekankan pentingnya tindakan responsif, tetapi juga memperingatkan bahwa tekanan publik dapat mengganggu kejujuran dan integritas proses hukum. Perhatian publik dapat mempercepat proses hukum dalam banyak kasus, tetapi juga dapat menyebabkan bias, di mana keadilan diukur oleh jumlah perhatian media sosial terhadap suatu kasus daripada substansi hukum yang ada.⁷

Fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak puas dengan pendekatan hukum yang hanya mengandalkan prosedur formal dan birokrasi yang lambat. Dalam banyak kasus, perhatian hukum baru didapatkan setelah netizen memviralkan sebuah kejadian. Ini menegaskan argumen dari Nonet dan Selznick bahwa hukum harus menjadi responsif untuk mempertahankan relevansinya dalam masyarakat modern.

1. Hukum Responsif sebagai Reaksi terhadap Tekanan Sosial:

Dalam kasus ini, hukum dipaksa untuk merespons bukan hanya demi penegakan keadilan tetapi juga demi menjaga kepercayaan publik. Ketika masyarakat merasa bahwa hukum tidak dapat diandalkan tanpa adanya viralitas, itu menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem hukum yang belum responsif secara optimal. Misalnya, kasus pelecehan seksual atau ketidakadilan hukum yang diabaikan oleh aparat penegak hukum sering kali baru ditindaklanjuti setelah menjadi isu viral.

2. Pergeseran Paradigma Penegakan Hukum

Menurut teori ini, hukum yang terlalu fokus pada aturan formal (hukum otonom) cenderung tidak mampu merespons kebutuhan masyarakat. Sebaliknya, hukum responsif mendorong institusi hukum untuk bertindak secara proaktif dan adaptif. Dalam era digital, tuntutan akan responsivitas hukum menjadi semakin mendesak karena media sosial telah menciptakan harapan baru akan keadilan yang cepat dan tanggap.⁸

Lebih jauh, fenomena "No Viral No Justice" menunjukkan bahwa keadilan kini tidak hanya ditentukan oleh hukum formal, tetapi juga oleh interaksi sosial di ruang digital. Masyarakat yang terhubung melalui media sosial dapat mempengaruhi agenda hukum, sehingga penegak hukum merasa terdorong untuk memberikan respons yang sesuai dengan ekspektasi publik. Teori Hukum Responsif mendorong kita untuk mempertimbangkan bahwa hukum harus mampu mengakomodasi suara masyarakat tanpa mengorbankan prinsip-prinsip keadilan yang mendasar. Oleh karena itu, penting bagi sistem hukum untuk menciptakan mekanisme yang tidak hanya responsif terhadap tuntutan masyarakat, tetapi juga menjaga integritas dan objektivitas dalam penegakan hukum.⁹

Kasus Ronald Tanur adalah contoh nyata bagaimana media sosial dapat memengaruhi proses hukum. Kasus ini menarik perhatian publik karena substansi hukumnya dan tekanan yang diberikan kepada aparat penegak hukum untuk bertindak cepat dan tegas. Fenomena ini menunjukkan bagaimana opini publik, yang sering dibentuk melalui media sosial, dapat memengaruhi proses dan hasil keputusan hukum.

Dari perspektif sosiologi hukum, kasus ini mengungkapkan hubungan yang erat antara hukum, masyarakat, dan media. Hukum seharusnya dijalankan dengan prinsip keadilan yang tidak terpengaruh oleh popularitas atau viralitas kasus. Namun, kenyataannya, fenomena "no viral no justice" menunjukkan ketidakseimbangan dalam penegakan hukum, yang bisa merugikan atau menguntungkan pihak-pihak tertentu. Kasus Ronald Tanur menunjukkan bagaimana persepsi yang dibentuk oleh media sosial bisa mengubah jalannya keputusan hukum.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 454/Pid.B/2024/PN.Sby, Majelis Hakim memutuskan bahwa Ronald Tannur tidak terbukti bersalah dalam tindak pidana yang

⁷ Rahardjo, S. (2018). *Teori Hukum Responsif dan Penerapannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 45(3), 215-230.

⁸ Yulianto Prasetyo, *Birokrasi Hukum dan Keadilan* (Semarang: Lintas Karya, 2021), hlm. 89.

⁹ Susanto, A. (2020). *No Viral No Justice: Implikasi Media Sosial terhadap Penegakan Hukum di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum, 22(1), 50-65.

didakwakan. Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan dan segera dibebaskan dari tahanan yang mana Majelis Hakim mengadili :

1. Menyatakan Terdakwa Gregorius Ronald Tannur Anak Dari Edward Tannur tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Pasal 338 KUHP atau Kedua Pasal 351 ayat (3) KUHP atau Ketiga Kesatu Pasal 359 KUHP dan Kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya; Dan seterusnya.¹⁰

Banyak orang menanggapi keputusan ini dengan keras, terutama keluarga korban yang kecewa karena keadilan belum tercapai. Masyarakat, yang terus mengikuti perkembangan kasus ini melalui media sosial, juga mengkritik keputusan yang membebaskan terdakwa. Setelah kasus ini tersebar luas, harapan publik terhadap sistem hukum yang adil dan transparan meningkat. Pembebasan terdakwa dianggap tidak mewakili rasa keadilan yang diharapkan.

Reaksi publik semakin kuat dengan tekanan dari berbagai lembaga, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang merasa keputusan ini merusak citra sistem peradilan. Anggota DPR mulai menyuarakan keprihatinan mereka terhadap putusan tersebut dan mendesak adanya klarifikasi serta evaluasi terhadap proses persidangan yang menghasilkan keputusan tersebut. Meskipun putusan pengadilan bersifat final dan mengikat, tekanan dari DPR menunjukkan pentingnya pengawasan terhadap proses hukum.

Mahkamah Agung (MA) juga tidak tinggal diam. Melihat dampak viral yang ditimbulkan, MA memerintahkan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap putusan tersebut. MA menekankan pentingnya menjaga independensi peradilan dan memastikan keputusan tidak dipengaruhi oleh opini publik yang viral. Namun, jika ada keraguan mengenai keadilan atau integritas keputusan tersebut, MA siap mengambil langkah-langkah untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem peradilan.

Setelah evaluasi, MA memutuskan untuk meninjau kembali proses persidangan sebelum membuat keputusan awal. Tim khusus dibentuk untuk mengidentifikasi kesalahan prosedural atau ketidaksesuaian dalam penerapan hukum. Jika ditemukan pelanggaran, MA akan memberikan instruksi untuk memperbaiki keputusan atau mengajukan upaya hukum tambahan, seperti kasasi atau pembatalan putusan. Dengan tekanan publik yang terus-menerus di media sosial, langkah-langkah ini didorong untuk proses hukum yang adil dan transparan.

Akhirnya, Ronald Tanur dijatuhi hukuman pidana setelah banding dan peninjauan kembali. Setelah keputusan awal yang membebaskannya, upaya hukum yang berlanjut menghasilkan keputusan ini. Tindakan DPR dan MA menunjukkan betapa pentingnya memantau proses hukum dan bagaimana virus dapat merusak integritas sistem peradilan. Peran pengawasan lembaga negara sangat penting untuk menjaga prinsip keadilan dan memastikan proses hukum tidak terdistorsi oleh tekanan dari luar. Ini terjadi meskipun pengadilan memiliki kemandirian dalam membuat keputusan. Oleh karena itu, diharapkan bahwa langkah-langkah ini akan meningkatkan kejelasan dan keadilan serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan Indonesia.

Selain itu, Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana menyebutkan bahwa aparat hukum harus menindaklanjuti laporan masyarakat dengan cepat dan profesional. Dalam prakteknya, media sosial telah menjadi alat bagi masyarakat untuk memonitor apakah polisi benar-benar memenuhi kewajiban ini. Fenomena *no viral no justice*

¹⁰ Direktori Putusan Mahkamah Agung, Jakarta.

juga menunjukkan ketergantungan pada perhatian publik untuk memastikan kasus-kasus hukum diproses dengan cepat dan adil.¹¹

Meskipun hukum responsif menggambarkan adaptasi hukum terhadap tuntutan masyarakat, fenomena *no viral no justice* juga menunjukkan masalah ketidaksetaraan akses terhadap keadilan. Kasus-kasus yang tidak viral di media sosial mungkin tidak mendapat perhatian yang sama dari aparat penegak hukum, meskipun masalah yang diangkat sama seriusnya.

Kritik terhadap fenomena ini juga terkait dengan risiko hukum yang menjadi lebih reaktif dan tidak stabil. Tekanan publik di media sosial tidak selalu didasarkan pada pemahaman hukum yang mendalam, sehingga ada risiko bahwa aparat penegak hukum dapat bertindak berdasarkan opini publik yang emosional atau tidak sepenuhnya akurat. Ini mengarah pada pertanyaan tentang bagaimana sistem hukum dapat memastikan keadilan bagi semua orang, bukan hanya bagi mereka yang mampu membuat kasus mereka viral di media sosial.¹²

Peran Media Sosial dalam Mendorong Hukum Responsif

Media sosial telah menjadi alat yang sangat berpengaruh dalam mendorong hukum responsif di Indonesia. Dengan kemampuannya untuk menyebarkan informasi secara cepat dan luas, media sosial memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses penegakan hukum. Dalam konteks ini, media sosial berfungsi sebagai platform bagi masyarakat untuk menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap penegakan hukum yang dianggap tidak adil atau lamban. Hal ini menciptakan tekanan bagi aparat penegak hukum untuk merespons dengan lebih cepat dan transparan, sehingga hukum dapat beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat yang dinamis.

Kasus yang menjadi viral adalah contoh nyata dari fungsi media sosial. Ketika suatu kasus menarik perhatian publik, masyarakat biasanya menggunakan media sosial untuk mengumpulkan dukungan, mengumpulkan pendapat, dan menuntut keadilan. Fenomena ini menunjukkan bahwa media sosial tidak hanya berguna untuk komunikasi tetapi juga untuk mengontrol orang. Oleh karena itu, media sosial membantu membangun budaya hukum yang lebih responsif di mana suara masyarakat dapat memengaruhi kebijakan dan praktik hukum.¹³

Meskipun media sosial memiliki potensi untuk mendorong hukum responsif, ada beberapa masalah yang perlu diperhatikan. Kadang-kadang, opini publik yang tersebar luas dapat menyebabkan keputusan hukum yang tidak objektif, di mana keadilan ditentukan oleh popularitas kasus di media sosial. Oleh karena itu, sangat penting bagi sistem hukum untuk menemukan cara untuk mengimbangi pemenuhan tuntutan masyarakat dengan menjaga integritas dan objektivitas proses hukum.¹⁴

1. Media Sosial sebagai Alat Tekanan Kolektif

Dalam konteks sosiologi hukum, media sosial telah menjadi arena baru untuk penegakan norma sosial dan hukum. Masyarakat dapat memanfaatkan platform ini untuk menciptakan opini publik yang kuat, yang seringkali digunakan untuk menekan aparat hukum agar bertindak lebih cepat. Viralitas di media sosial menciptakan **tekanan kolektif** yang memaksa sistem hukum untuk merespons secara lebih cepat dan efektif terhadap isu-isu yang diangkat.

¹¹ Rahayu Sri Lestari, *Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2022), 122.

¹² Fitri Amalia, *Tekanan Publik dalam Sistem Hukum* (Bandung: Widya Mandala, 2022), 76

¹³ Ahmad, I. (2018). Rencana dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat. *Gorontalo Law Review*, 1(1), 15-24

¹⁴ Santoso, A. (2021). No Viral No Justice: Analisis Fenomena dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Sosial dan Hukum*, 12(2), 45-60.

Fenomena ini dapat dikaitkan dengan perkembangan media digital yang tidak hanya memungkinkan penyebaran informasi dengan cepat, tetapi juga mendorong perubahan sosial yang lebih besar. Teknologi digital telah menciptakan ruang di mana norma sosial mengenai keadilan dan kecepatan tindakan hukum dipengaruhi oleh opini publik.

2. Viralitas sebagai Katalisator Perubahan Hukum

Kasus-kasus yang viral di media sosial sering kali berfungsi sebagai katalisator perubahan dalam penegakan hukum. Media sosial memungkinkan korban kekerasan, pelanggaran hak, atau kejahatan lainnya untuk langsung menghubungi masyarakat dan menciptakan tekanan publik bagi aparat penegak hukum.

Namun, tidak semua korban memiliki akses yang sama ke platform ini, dan tidak semua kasus dapat menarik perhatian publik yang cukup besar untuk menjadi viral. Ketergantungan pada viralitas ini menimbulkan pertanyaan serius tentang bagaimana sistem hukum dapat memastikan bahwa semua korban memiliki akses yang sama terhadap keadilan, terlepas dari seberapa banyak perhatian yang diterima kasus mereka di media sosial.

3. Dampak Sosial Dan Hukum Dari Memviralkan Kejahatan

a. Dampak Positif

- 1) Percepatan Penegakan Hukum: Memviralkan suatu kasus dapat mempercepat proses penegakan hukum, karena penegak hukum merespon tekanan publik.
- 2) Partisipasi Masyarakat: Fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat terlibat aktif dalam mengawasi kinerja aparat penegak hukum, yang juga menciptakan transparansi dan akuntabilitas.
- 3) Meningkatkan Kesadaran Sosial: Dengan viralnya suatu kasus, masyarakat menjadi lebih sadar akan masalah-masalah sosial dan hukum yang mungkin sebelumnya tidak terungkap.

b. Dampak Negatif

- 1) *Trial by Public*: Salah satu risiko dari memviralkan suatu kasus adalah terjadinya "pengadilan oleh masyarakat" atau *trial by public*, di mana opini publik terbentuk berdasarkan informasi yang belum tentu akurat, yang dapat mempengaruhi independensi pengadilan.
- 2) Stigma Sosial: Tersangka atau bahkan korban dapat menghadapi stigma yang tidak adil akibat pemberitaan yang tidak proporsional, terutama jika kasusnya dibesar-besarkan di media sosial. Tekanan yang Tidak Proporsional: Tekanan dari media sosial bisa membuat aparat hukum bertindak lebih berdasarkan pada opini publik daripada bukti yang objektif, yang berisiko mengurangi kualitas keadilan yang ditegakkan.¹⁵

Faktor yang mengakibatkan terjadinya fenomena “No Viral No Justice”

Fenomena “No Viral No Justice” muncul sebagai respons terhadap ketidakpuasan masyarakat terhadap sistem peradilan yang dianggap tidak adil atau lamban. Salah satu faktor yang berkontribusi adalah perkembangan teknologi digital dan media sosial yang memungkinkan informasi menyebar dengan cepat. Dalam era di mana banyak orang menghabiskan waktu di platform seperti Twitter, Instagram, dan TikTok, kasus-kasus yang viral sering kali menarik perhatian publik secara instan. Media sosial berfungsi sebagai alat mobilisasi yang kuat, di mana masyarakat dapat menyuarakan ketidakadilan dan menuntut tindakan dari pihak berwenang. Hal ini menciptakan tekanan yang lebih besar terhadap pemerintah dan lembaga hukum untuk memberikan respons yang lebih cepat dan transparan.¹⁶

¹⁵ Rizki Alamsyah, *Media Sosial dan Perubahan Hukum* (Jakarta: PT Ilmu Sosial, 2020), 23.

¹⁶ Rachman, A. (2021). *Media Sosial dan Keadilan: Implikasi Viralitas dalam Kasus Hukum*. Jurnal Komunikasi, 15(2), 45-60.

Meningkatnya ketidakpercayaan publik terhadap lembaga hukum merupakan faktor tambahan yang mendorong fenomena ini. Banyak orang percaya bahwa sistem peradilan tidak memberikan keadilan yang sama, terutama bagi mereka yang terpinggirkan. Sejarah telah menimbulkan ketidakpuasan ini karena banyak kasus pelanggaran hak asasi manusia tidak mendapat perhatian yang memadai. Akibatnya, masyarakat merasa perlu untuk membuat kasus tersebut viral agar tidak diabaikan. Seringkali, ketika sebuah kasus menjadi viral, itu memicu pembicaraan publik yang lebih besar dan perhatian media, yang pada gilirannya dapat memaksa pihak berwenang untuk bertindak.¹⁷

Selain itu, budaya masyarakat yang semakin mengutamakan responsivitas dan kecepatan juga memengaruhi fenomena ini. Masyarakat cenderung lebih memperhatikan dan menanggapi masalah yang mendapat perhatian publik di media sosial karena informasi yang terus mengalir. Dengan demikian, orang percaya bahwa keadilan hanya dapat dicapai jika suatu kasus mendapat perhatian publik yang signifikan. Oleh karena itu, fenomena "No Viral No Justice" menunjukkan tantangan dalam sistem peradilan serta cara masyarakat menggunakan teknologi untuk menuntut keadilan.¹⁸

Dalam konteks ini, ada beberapa faktor yang berhubungan dengan overload laporan yang berpotensi menyebabkan keterlambatan atau ketidakmampuan pihak berwenang untuk menangani kasus secara adil tanpa tekanan dari publik:

1. Beban Kerja yang Tinggi pada Aparat Penegak Hukum

Polisi dan lembaga penegak hukum sering kali dibebani dengan banyaknya laporan kasus, baik yang berkaitan dengan kejahatan besar maupun yang lebih kecil. Dalam kondisi seperti ini, kasus-kasus yang tidak memiliki sorotan atau perhatian publik yang cukup dapat terabaikan atau diproses lebih lambat.

2. Prioritas Kasus Berdasarkan Dampak atau Popularitas

Seringkali, aparat penegak hukum cenderung memprioritaskan kasus yang mendapat perhatian luas, baik melalui media sosial atau media massa. Kasus yang viral di media sosial, karena mendapatkan sorotan dan dukungan publik, lebih cepat ditindaklanjuti dibandingkan kasus-kasus lain yang kurang mendapat perhatian.

3. Keterbatasan Sumber Daya

Polisi dan lembaga penegak hukum sering kali bekerja dengan sumber daya yang terbatas. Keterbatasan jumlah personil, anggaran, dan peralatan dapat memperlambat investigasi terhadap sejumlah kasus. Dalam situasi seperti ini, hanya kasus yang viral atau mendapat tekanan besar yang bisa mendapatkan sumber daya yang lebih cepat.

4. Birokrasi yang Panjang dan Rumit: Banyak masyarakat yang merasa bahwa proses pelaporan yang panjang dan rumit menghalangi mereka untuk mendapatkan perhatian yang layak. Ketika laporan tidak mendapat respons yang cukup, sering kali mereka beralih ke media sosial untuk mendapatkan dukungan, yang kemudian memicu viralitas dan tekanan sosial.

KESIMPULAN

Fenomena "No Viral No Justice" dapat dijelaskan melalui perspektif teori sosiologi hukum, yang menyoroti pentingnya hukum menjadi responsif terhadap perubahan dan tuntutan sosial. Dalam situasi ini, hukum menunjukkan kecenderungan untuk merespons lebih cepat ketika suatu kasus menjadi viral di media sosial. Tekanan sosial yang kuat memaksa aparat penegak hukum untuk bertindak segera, mencerminkan bagaimana hukum dipengaruhi oleh kekuatan sosial yang berkembang. Hal ini menggarisbawahi perlunya sistem hukum yang adaptif dan peka terhadap aspirasi masyarakat.

¹⁷ Santosa, B. (2020). *Ketidakpercayaan Publik terhadap Sistem Peradilan di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Masyarakat, 12(1), 30-50.

¹⁸ Fitriani, L. (2022). *Fenomena No Viral No Justice: Keadilan Dalam Era Digital*. Jurnal Sosial dan Budaya, 18(3), 75-90.

Media sosial berperan signifikan sebagai alat tekanan kolektif yang mendorong aparat penegak hukum untuk bertindak lebih cepat dalam menangani suatu kasus. Viralitas sebuah kejadian di media sosial menciptakan desakan publik yang tidak dapat diabaikan oleh penegak hukum, yang seringkali mempercepat proses penyelidikan dan penegakan hukum. Dengan daya jangkau yang luas, media sosial memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam mengawasi dan menilai kinerja aparat, menciptakan ekspektasi baru akan keadilan yang cepat dan transparan.

Memviralkan kejahatan di media sosial memiliki dampak sosial dan hukum yang kompleks. Di satu sisi, fenomena ini mempercepat penegakan hukum dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi keadilan. Namun, di sisi lain, ada risiko munculnya "trial by public," di mana opini publik memengaruhi independensi proses hukum. Selain itu, tekanan yang tidak proporsional dapat membuat penegak hukum bertindak berdasarkan desakan emosional publik, yang dapat merusak prinsip-prinsip keadilan yang objektif. Oleh karena itu, fenomena ini menyiratkan tantangan dalam menjaga keseimbangan antara tekanan publik dan pelaksanaan hukum yang adil.

REFERENSI

- Ahmad, I. (2018). Rencana dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat. *Gorontalo Law Review*, 1(1).
- Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2024).
- Fitri Amalia, *Tekanan Publik dalam Sistem Hukum* (Bandung: Widya Mandala, 2022).
- Fitriani, L. (2022). Fenomena No Viral No Justice: Keadilan Dalam Era Digital. *Jurnal Sosial dan Budaya*, 18 (3).
- Lina Hermawati, *Hukum Responsif dalam Konteks Indonesia* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2020).
- Putusan, Direktori, Mahkamah Agung, Republik Indonesia, Gregorius Ronald, Tannur Anak, and Dari Edward, *Hk Am Ep u Ah Am Ah k Ep Ep Ub Gu h Ik In d Es In Do Ne Ng Ub Lik In Do Ne Si a Hk Am Ep u Ep Ah k Am m Ka Ah Ep Ub Lik Ik In d on Ng Es In Do Ng Ub Lik In Do*
- Rachman, A. (2021). Media Sosial dan Keadilan: Implikasi Viralitas dalam Kasus Hukum. *Jurnal Komunikasi*, 15 (2).
- Rahayu Sri Lestari, *Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2022).
- Rahayu, S. (2020). Media Sosial dan Penegakan Hukum: Tantangan dan Peluang. *Jurnal Hukum*, 25 (1).
- Rizki Alamsyah, *Media Sosial dan Perubahan Hukum* (Jakarta: PT Ilmu Sosial, 2020).
- Santosa, B. (2020). Ketidakpercayaan Publik terhadap Sistem Peradilan di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 12 (1).
- Santoso, A. (2021). No Viral No Justice: Analisis Fenomena dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Sosial dan Hukum*, 12 (2).
- Susanto, A. (2020). No Viral No Justice: Implikasi Media Sosial terhadap Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 22 (1).
- Utami, L. (2022). Sosiologi Hukum dan Media Sosial: Implikasi bagi Penegakan Hukum di Era Digital. *Jurnal Ilmu Hukum*, 17 (3).
- Yulianto Prasetyo, *Birokrasi Hukum dan Keadilan* (Semarang: Lintas Karya, 2021).